



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PERTEMBAKAUAN**

TANGGAL 25 NOVEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (Satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 25 November 2015.
P u k u l	: 19.40 WIB s/d 21.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 19 orang, izin 1 orang dari 35orang Anggota. - 2 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E.,M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 19.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan hasil penyempurnaan draft RUU ini.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tim Ahli menyampaikan kajian, sebagai berikut :

1. Dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan, Panja telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendapatkan masukan/pandangan terkait dengan RUU tentang Pertembakauan yaitu melalui RDPU dengan GAPPRI, GAPRINDO, KOMNAS Pengendalian Tembakau, dan para pakar dari beberapa Perguruan Tinggi.
2. 2 (dua) draft RUU tentang Pertembakauan yang diterima Badan Legislasi dikombinasikan dan dilakukan penyempurnaan serta perbaikan rumusan draft RUU Pertembakauan sebagai draft RUU tentang Pertembakauan usul Anggota.
3. Dalam draft RUU hasil penyempurnaan terdapat 17 (tujuh belas) hal yang penting untuk diatur, yaitu :
 - a. Definisi pertembakauan, rokok, kretek, dan warisan budaya;
 - b. Ruang lingkup pengelolaan pertembakauan, yang meliputi produksi; distribusi; industri; harga dan cukai; dan pengendalian konsumsi Produk Tembakau;
 - c. Penentuan luas dan wilayah tanam tembakau;
 - d. Fasilitasi dan pola kemitraan antara petani dan pelaku usaha;
 - e. Penetapan harga dasar tembakau;
 - f. Penggunaan tembakau lokal dan impor;
 - g. Produk tembakau;
 - h. Ketentuan kadar tar-nikotin dan pemeriksaan laboratorium, serta kemasan produk tembakau;
 - i. Kepemilikan usaha oleh koperasi, UMKM, dan perusahaan besar, pembatasan kepemilikan asing maksimal 45%, dan perlindungan-pondampingan terhadap koperasi dan UMKM;
 - j. Penetapan harga dan cukai produk tembakau;
 - k. Alokasi dan besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - l. Pengendalian konsumsi produk tembakau terutama terkait kesehatan;
 - m. Penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan pertembakauan diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil tembakau agar berdaya saing tinggi;
 - n. Pelestarian kretek sebagai warisan budaya Indonesia;
 - o. Limitasi waktu pelaksanaan;
 - p. Sanksi administratif;
 - q. Ketentuan pidana.

B. Tanggapan Pengusul RUU tentang Pertembakauan terhadap penjelasan dari Tim Ahli sebagai berikut :

1. Salah satu hal penting dalam RUU tentang pertembakauan hasil penyempurnaan adalah adanya pengaturan mengenai kemasan produk tembakau, pengaturan ini akan menjadikan RUU tentang Pertembakauan bersifat sangat detail.
2. Pengaturan mengenai ketentuan kadar nikotin, diusulkan agar tidak diatur dalam RUU tentang Pertembakauan, tapi dalam peraturan pelaksanaan.
3. Diusulkan agar pengaturan mengenai pembatasan investasi bagi pihak asing di bidang pertembakauan, tidak diatur secara mendetail dalam draft RUU tentang Pertembakauan, karena telah ada peraturan yang mengatur mengenai pembatasan investasi yang dilakukan oleh investor asing.
4. RUU tentang Pertembakauan secara khusus bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi petani tembakau, sehingga pengusul menyetujui besaran cukai yang akan dikenakan pada tembakau import dalam rangka perlindungan bagi petani tembakau lokal.
5. RUU tentang Pertembakauan, diharapkan dapat menjadi Undang-Undang induk bagi pemerintah daerah dalam mengatur distribusi, iklan, maupun hal lainnya yang terkait dengan pertembakauan.
6. Dengan adanya RUU tentang Pertembakauan dapat menciptakan keseragaman dan perlindungan terhadap pertembakauan secara menyeluruh dari hulu sampai dengan hilir.

C. Tanggapan Anggota terhadap presentasi/penjelasan dari Tim Ahli sebagai berikut :

1. Kemitraan yang sudah ada antara industri rokok dengan petani tembakau perlu dibuatkan pengaturannya, sehingga diharapkan RUU tentang pertembakauan dapat memenuhi kebutuhan pengaturan tersebut berdasarkan asas saling menguntungkan.
2. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi petani tembakau, diusulkan agar terdapat pengaturan mengenai pembatasan pendirian pabrik rokok baru dan pembatasan investasi bagi modal asing.
3. Perlu adanya penjelasan yang lebih dalam mengenai penetapan tembakau sebagai budaya bangsa, karena pada dasarnya yang menjadi budaya adalah proses dari pembuatan rokok, bukan rokok itu sendiri.
4. Pengaturan terhadap hal-hal yang detail dalam RUU tentang Pertembakauan misalnya mengenai kemasan produk hasil tembakau ataupun prosentasi investasi asing dalam usaha pertembakauan tetap diperlukan agar dapat memberikan perlindungan kepada seluruh aspek yang terkait dengan pertembakauan.

5. Adanya pengaturan yang detail dalam RUU tentang Pertembakauan akan memberikan pembatasan terhadap peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah agar tidak melenceng dari tujuan pembentukan RUU tentang Pertembakauan.
6. Diharapkan pengaturan dalam RUU tentang Pertembakauan dapat berimbang antara perlindungan untuk petani tembakau dengan perlindungan terhadap kesehatan dari dampak produk hasil tembakau.
7. Perlu adanya argumentasi yang jelas mengenai urgensi dibentuknya RUU tentang Pertembakauan sehingga tidak menimbulkan konflik antarpembentuk undang-undang dengan masyarakat.
8. Negara Indonesia perlu melindungi industri strategis khususnya yang terkait dengan perekonomian masyarakat, salah satunya adalah industri pertembakauan.
9. Perlu ada pengaturan yang mengharuskan industri hasil tembakau untuk melakukan budidaya tembakau sendiri dan tidak melakukan impor tembakau dari negara-negara lain karena akan merugikan petani tembakau Indonesia.
10. Pembentukan RUU tentang Pertembakauan perlu dipertimbangkan kembali, karena tujuan RUU untuk melindungi petani tembakau telah diakomodasi oleh beberapa undang-undang lain yaitu UU Perlindungan petani, UU perlindungan varietas tanaman dan lain-lain.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pembahasan harmonisasi RUU tentang Pertembakauan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk membuat summary atas RUU tentang Pertembakauan yang mengedepankan perlindungan terhadap petani tembakau.
2. Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan secara lebih mendalam akan dilakukan dalam rapat Panja selanjutnya.

Rapat ditutup pukul 21.30 WIB

Jakarta, 25 November 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001